JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA
Vol. 6, No. 1, April 2026, h. 44-56
p-ISSN 2776-475 e-ISSN 2776-477X
DOI: https://doi.org/10.53337/jhki.v6i1.153
Available Online at https: https://jurnal-mhki.or.id/jhki

Hospital Bylaws Sebagai Alat Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis

Arsylina Felicia, Yofiza Media
[1]Magister Hukum, Faskultas Hukum Universitas Bung Hatta
[1]*E-Mail* : feliciarsy92@gmail.com
[2]*E-Mail* : yofiza.media@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran Hospital Bylaws sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga medis melalui pendekatan literature review. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka terhadap jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Hospital Bylaws dan perlindungan hukum tenaga medis. Sebanyak sepuluh karya ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, dasar hukum, fungsi, serta tantangan implementasi Hospital Bylaws di rumah sakit. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hospital Bylaws berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif melalui pengaturan kewenangan klinis, mekanisme kredensial, standar profesi, dan pembagian tanggung jawab hukum. Selain itu, Hospital Bylaws juga berperan sebagai perlindungan hukum reaktif melalui penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa medis secara internal serta dukungan hukum institusional kepada tenaga medis. Namun demikian, efektivitas Hospital Bylaws masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan aturan, serta ketidakharmonisan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kesimpulan dari literature review ini menunjukkan bahwa Hospital Bylaws merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, namun memerlukan penguatan implementasi, harmonisasi regulasi, serta komitmen manajemen rumah sakit agar dapat berfungsi secara optimal.

Kata Kunci: *Hospital by Law,* Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Rumah Sakit, Sengketa Medis.

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine the role of Hospital Bylaws as a legal protection tool for medical personnel through a literature review approach. The method used is a systematic review of national and international journals, statutory regulations, and previous studies related to Hospital Bylaws and legal protection for medical personnel. A total of ten scientific journals were analyzed to identify concepts, legal foundations, functions, and challenges in the implementation of Hospital Bylaws in hospitals. The results of the review indicate that Hospital Bylaws function as preventive legal protection by regulating clinical authority, credentialing mechanisms, professional standards, and the allocation of legal responsibilities. In addition, Hospital Bylaws also provide repressive legal protection through internal medical dispute resolution mechanisms and institutional legal support for medical personnel. However, the effectiveness of Hospital Bylaws is still hindered by several challenges, including lack of socialization, weak enforcement, and disharmony with

higher-level regulations. In conclusion, Hospital Bylaws are essential instruments in ensuring legal certainty and protection for medical personnel. Nevertheless, strengthening implementation, regulatory harmonization, and hospital management commitment are necessary to optimize their function.

***Keywords**: Hospital Bylaws, legal protection, medical personnel, hospital, medical disputes.*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan kegiatan yang memiliki risiko hukum tinggi karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Tenaga medis, khususnya dokter dan dokter gigi, dalam menjalankan praktik profesionalnya tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar kompetensi dan etika profesi, tetapi juga menghadapi potensi tuntutan hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya sengketa medis di rumah sakit.

Dalam konteks tersebut, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem tata kelola yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis. Salah satu instrumen penting dalam tata kelola rumah sakit adalah *Hospital by Law*. *Hospital by Law* merupakan peraturan internal rumah sakit yang mengatur hubungan hukum antara pemilik rumah sakit, manajemen, tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Secara normatif, keberadaan *Hospital by Law* telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Hospital by Law* berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan klinis, mekanisme pengawasan mutu pelayanan, serta dasar penyelesaian sengketa medis secara internal. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait efektivitas *Hospital by Law* dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran *Hospital by Law* sebagai alat perlindungan hukum bagi tenaga medis melalui pendekatan *literature review* terhadap berbagai penelitian terdahulu.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian dilakukan terhadap artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks hukum kesehatan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik *Hospital by Law* dan perlindungan hukum tenaga medis.

Sumber literatur diperoleh dari basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal perguruan tinggi. Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi:

1. Artikel membahas *Hospital by Law* atau peraturan internal rumah sakit.
2. Artikel menyoroti aspek perlindungan hukum tenaga medis atau sengketa medis.
3. Artikel diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi.

Sebanyak sepuluh karya ilmiah, jurnal dan penelitian terdahulu dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi konsep, fungsi, serta tantangan implementasi *Hospital by Law*. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan temuan antar penelitian, mengelompokkan tema-tema utama, serta menarik kesimpulan secara sistematis.

Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan analisis yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Yofiza Media dengan judul *The Role of Hospital Bylaws in Providing Legal Protection Against Alleged Medical Malpractice* pada Tahun 2024 dari Universitas Bung Hatta. Hospital Bylaws (HBL) merupakan peraturan internal rumah sakit yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis. Dalam konteks Rumah Sakit Padang Panjang, HBL seharusnya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa medis serta dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisis situasi, HBL belum berfungsi secara optimal, khususnya dalam menangani kasus dugaan malpraktik medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran HBL dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dugaan malpraktik medis di Rumah Sakit Padang Panjang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di rumah sakit, serta data sekunder yang bersumber dari literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus dugaan malpraktik diselesaikan secara informal melalui mediasi, tanpa menggunakan prosedur hukum yang tegas berdasarkan HBL. Beberapa kasus seperti ketidaktepatan tindakan operasi, kesalahan pemasangan infus pada bayi, serta kelalaian dalam pemasangan selang Nasogastric Tube (NGT) menjadi contoh lemahnya implementasi HBL di Rumah Sakit Padang Panjang. Kendala utama dalam pelaksanaan HBL adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pihak rumah sakit terhadap pentingnya HBL sebagai instrumen hukum. Penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan tanpa melibatkan aturan formal yang telah diatur dalam HBL. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan HBL di rumah sakit juga belum berjalan dengan baik, sehingga aturan ini belum berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan

implementasi HBL di Rumah Sakit Padang Panjang melalui sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh tenaga medis dan manajemen rumah sakit, serta pelatihan mengenai etika profesi dan standar pelayanan medis. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan dalam penyelesaian sengketa medis. Rumah Sakit Padang Panjang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasien.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Afandi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Dokter oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran pada tahun 2023 dari Universitas Bung Hatta menjelaskan bahwa Dokter yang menjalankan praktik profesinya berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rumah sakit wajib memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang bekerja di rumah sakitnya sebagaimana kewajiban rumah sakit yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (s) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi dokter. *Literature review* ini membahas perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh rumah sakit kepada dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Bentuk perlindungan hukum preventif bagi dokter oleh rumah sakit meliputi pemberian jaminan perlindungan hukum, penyelenggaraan administrasi hukum, pemberian kewenangan praktik profesi atau pelayanan klinis, pengaturan praktik klinis, penjaminan mutu pelayanan medis, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang bermutu, serta penetapan larangan dan sanksi. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum represif bagi dokter oleh rumah sakit meliputi penanganan pengaduan dan tuntutan, proses investigasi, penyelesaian sengketa, serta pembiayaan perkara sengketa medis.
3. Kepastian hukum terkait pemberian perlindungan hukum tersebut harus dituangkan dalam *Hospital by Law*. Dengan adanya kepastian dan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum, dokter akan merasa terlindungi secara hukum dan hal ini dapat meningkatkan loyalitas dokter terhadap rumah sakit.
4. Penelitian tentang Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Tenaga Medis yang dilakukan oleh Gunawan Widjaja pada Tahun 2025 dari Universitas 17 Agustus 1945. Penelitian ini mengkaji bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau

pelanggaran standar pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun oleh institusi rumah sakit itu sendiri. Perlindungan hukum bagi pasien mencakup hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, hak memperoleh informasi medis, serta hak atas ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh praktik pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar. Sementara itu, perlindungan hukum bagi tenaga medis diwujudkan melalui jaminan keselamatan kerja, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional. Hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dan kepatuhan hukum di lingkungan rumah sakit guna menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum kesehatan dengan memperjelas tanggung jawab ganda rumah sakit dalam melindungi pasien dan tenaga medis. Selain itu, kajian ini memberikan perspektif hukum yang komprehensif yang dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, peningkatan tata kelola rumah sakit, serta penguatan infrastruktur hukum yang mendukung perlindungan hak pasien dan perlindungan profesional tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nabil Heriansa dari Universitas Terbuka pada tahun 2025 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan (Normatif). Tenaga kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan menyelamatkan nyawa pasien. Namun, dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan sering menghadapi risiko hukum akibat dugaan kesalahan atau kelalaian medis, yang dapat berdampak pada profesionalisme dan kualitas pelayanan kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi terkait implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kualitatif, yang meliputi analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan sumber sekunder lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya, yang memberikan jaminan perlindungan selama tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar profesi dan etika. Namun, terdapat kendala dalam penerapan perlindungan hukum, seperti kurang optimalnya pendampingan hukum dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa tindakan medis. Pembahasan

menekankan pentingnya penguatan implementasi regulasi, peningkatan edukasi hukum bagi tenaga kesehatan, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum perlindungan tenaga kesehatan sudah memadai secara normatif, perlu adanya upaya nyata untuk memperkuat pelaksanaan dan pendampingan hukum agar tenaga kesehatan dapat bekerja dengan aman dan profesional. Artikel ini memberikan kontribusi akademis sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan hukum kesehatan yang lebih responsif dan berkeadilan.

6. Penelitian tentang *Legal Certainly of Internal Regulations in Health Services in Government Hospital* oleh Daniek Suryaningdiah pada Tahun 2025 dari Universitas DR. Soetomo Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bahwa Peraturan Internal (*Hospital ByLaws*) di rumah sakit pemerintah di Indonesia telah memenuhi prinsip kepastian hukum serta harmonisasi antara Peraturan Internal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam sistem hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara Peraturan Internal (*Hospital ByLaws*) dengan peraturan yang memiliki hierarki lebih tinggi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, seperti penurunan akreditasi rumah sakit, gugatan hukum dari pasien atau tenaga medis, serta risiko sanksi administratif. Oleh karena itu, rumah sakit harus melakukan evaluasi dan revisi secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan terbaru. Ketidaksesuaian yang dibiarkan dapat menyebabkan kerugian hukum bagi rumah sakit, tenaga medis, maupun pasien. Rumah sakit berisiko kehilangan akreditasi, menghadapi tuntutan hukum, serta mengalami permasalahan administratif yang dapat mengganggu operasional. Selain itu, ketidakkonsistenan tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.
7. Penelitian yg dilakukan oleh Yongki pada Tahun 2025 dari Universitas Palangka Raya tentang *Hospital Bylaws in Providing Legal Protection Against Criminal Acts by Medical Personal* menjelaskan bahwa Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi tenaga medis terhadap potensi tuntutan malpraktik. Penelitian ini mengkaji peran Hospital Bylaws dalam melindungi tenaga medis melalui penetapan standar etika, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kejelasan tanggung jawab hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis hukum kesehatan di Indonesia, termasuk

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk menilai bagaimana peraturan internal rumah sakit dapat memitigasi risiko hukum bagi tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hospital Bylaws berfungsi sebagai instrumen pencegahan dengan menstandarkan praktik profesional, menetapkan hak dan kewajiban, serta menyediakan mekanisme telaah sejawat (peer review) dalam menangani sengketa. Penelitian ini menekankan pentingnya penyelarasan tata kelola rumah sakit dengan peraturan perundang-undangan kesehatan nasional guna mengurangi risiko litigasi dan meningkatkan mutu pelayanan. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Hospital Bylaws* yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan antara tenaga medis dan pasien, memperlancar penyelesaian konflik, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akreditasi. Penelitian ini juga menegaskan perlunya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan untuk menjaga kompetensi profesional dan akuntabilitas hukum.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Leana tentang *An Analysis of The Hospital Bylaws Policies to Protect Healthcare Workers Against Indictments of Adv ers Against Indictments of Adverse Events* pada tahun 2017 dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa salah satu dari fungsi *hospital bylaws* adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangat diperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (*adverse events*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatan terhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan *hospital bylaws* RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidaksesuaian isi kebijakan *Hospital Bylaws* dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan *hospital bylaws* RSKO Jakarta, sesuai dengan pedoman pemerintah.
9. Penelitian tentang *Legal Protection for Medical Personnel in BPJS Affiliated Hospitals Based on Law Number 17 of 2023* yang dilakukan oleh Gladys Haryanto pada Tahun 2025 dari Universitas Islam Nusantara. Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang lebih baik mendorong terjadinya transformasi hukum kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hukum bagi tenaga

kesehatan dan pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dan analisis dokumen hukum. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dengan memperjelas hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam pelayanan anestesi dan penanganan kegawatdaruratan. Bagi pasien, undang-undang ini meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkeadilan serta menjamin kerahasiaan rekam medis. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan belum optimalnya harmonisasi dengan peraturan sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan landasan yang kuat bagi sistem kesehatan yang lebih terstruktur, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi tenaga kesehatan serta sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung implementasi undang-undang ini secara efektif.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Hasudungan Sinaga tentang Pengaturan Perlindungan Bagi Dokter Sesuai UU No. 17 Tahun 2023 dari Universitas Tama Jagakarsa, menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik medis terutamanya berdasarkan UU 17/2023, dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah dilema kompleks yang dihadapi oleh profesi ini. Fokusnya mencakup risiko diskriminasi, tuntutan hukum, dan kendala komunikasi antara dokter dan pasien. Dengan menggali mekanisme hukum, penelitian ini menekankan relevansi Pasal 189 UU Kesehatan dalam membagi tanggun jawab komunikasi antara rumah sakit dan pasien. Paradigma kesehatan yang menggeser tanggung jawab pasien, serta perlindungan hukum seperti Pasal 310, diperdebatkan untuk menciptakan lingkungan kesehata yang optimal dan saling mendukung, memahami keterbatasan dokter, dan meningkatkan komunikasi dalam praktik medis.
11. Penelitian tentang Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam Menjalankan Praktik Keprofesiannya sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Rahayu Astuti dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Menjelaskan bahwa Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam penelitian rumusan masalahnya bagaimana perlindungan hukum dalam sengketa medis dan perbandingan perlindungan hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik keprofesiannya sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bentuk perlindungan hukum bagi Bidan dalam penanganan sengketa medis. Metode penelitian yang digunakan normatif deskriptif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) secara komparatif dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian didapatkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perubahan signifikan dalam pengaturan untuk perlindungan hukum yaitu lebih terintegrasi, komprehensif dan pengaturannya lebih jelas tentang tanggung jawab dan hak Bidan dalam pelayanan kesehatan dibandingkan peraturan sebelumnya. Perbandingan lainnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan penyelesaian sengketa medis diutamakan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun UU tersebut belum dapat di implementasikan pada kasus dugaan tindak pidana pada Bidan di tahun 2024, dikarenakan belum terbentuk Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan belum ada rekomednasi MDP sebagai upaya perlindungan hukum. Oleh sebab itu, diharapkan segera tersusun peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya mengenai aspek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terutama mekanisme pemberian rekomendasi penyidikan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Hospital By Law* dalam Tata Kelola Rumah Sakit

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Hospital by Law* dipahami sebagai peraturan internal yang berfungsi sebagai dasar hukum operasional rumah sakit. Hospital Bylaws umumnya terdiri atas *Corporate Bylaws* yang mengatur struktur organisasi dan kewenangan manajemen, serta *Medical Staff Bylaws* yang mengatur hak, kewajiban, dan kewenangan tenaga medis.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa *Medical Staff Bylaws* memiliki peran paling signifikan dalam perlindungan hukum tenaga medis karena berkaitan langsung dengan praktik klinis, mekanisme kredensial, dan disiplin profesi.

2. *Hospital By Law* sebagai Perlindungan Hukum Preventif

Sebagian besar jurnal yang dianalisis menyimpulkan bahwa *Hospital by Law* berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif melalui:

1. pengaturan kewenangan klinis tenaga medis,
2. standar operasional prosedur pelayanan,

3. mekanisme kredensial dan re-kredensial,
4. serta pembagian tanggung jawab antara tenaga medis dan rumah sakit.

Dengan adanya pengaturan tersebut, tindakan medis yang dilakukan tenaga medis memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat meminimalkan risiko tuntutan hukum.

3. *Hospital by Law* sebagai Perlindungan Hukum Reaktif

Hasil literature review juga menunjukkan bahwa *Hospital by Law* berfungsi sebagai perlindungan hukum reaktif ketika terjadi sengketa medis. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa *Hospital by Law* mengatur mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui komite medik, komite etik, dan manajemen rumah sakit sebelum sengketa dibawa ke jalur litigasi.

Dalam konteks ini, rumah sakit berkewajiban memberikan dukungan hukum kepada tenaga medis sepanjang tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi dan kewenangan yang diatur dalam *Hospital by Law*.

4. Tantangan Implementasi *Hospital by Law*

Meskipun memiliki peran strategis, hasil kajian menunjukkan adanya berbagai kendala dalam implementasi *Hospital by Law*, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi *Hospital by Law* kepada tenaga medis.
2. Lemahnya penegakan aturan oleh manajemen rumah sakit.
3. Ketidakharmonisan *Hospital by Law* dengan peraturan perundang-undangan.
4. *Hospital by Law* hanya dijadikan dokumen administratif tanpa implementasi substantif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Hospital by Law* memiliki posisi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga medis. Secara teoritis, *Hospital by Law* mencerminkan prinsip perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan dalam teori perlindungan hukum.

Perlindungan preventif diwujudkan melalui kejelasan kewenangan klinis dan standar profesi, sehingga tenaga medis dapat bekerja dengan rasa aman. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal dan dukungan hukum dari rumah sakit.

Namun demikian, efektivitas *Hospital by Law* sangat bergantung pada komitmen manajemen rumah sakit dan budaya kepatuhan hukum. *Hospital by Law* yang tidak disosialisasikan dan tidak ditegakkan secara konsisten tidak akan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Selain itu, harmonisasi antara *Hospital by Law* dan regulasi nasional menjadi faktor penting. *Hospital by Law* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan justru merugikan tenaga medis.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil sintesis *literature review*, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Hospital by Law* merupakan instrumen hukum internal yang penting dalam tata kelola rumah sakit.
2. *Hospital by Law* berfungsi sebagai alat perlindungan hukum preventif dan reaktif bagi tenaga medis.
3. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan kewenangan klinis dan standar profesi.
4. Perlindungan hukum reaktif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan dukungan hukum institusional.
5. Tantangan utama terletak pada implementasi, sosialisasi, dan harmonisasi regulasi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran *Hospital by Law* melalui pembaruan regulasi internal, peningkatan sosialisasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta komitmen manajemen rumah sakit agar *Hospital by Law* dapat berfungsi secara optimal sebagai alat perlindungan hukum.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan artikel ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Bung Hatta yang telah memberikan dukungan berupa pendanaan, fasilitas, dan/atau sumber daya pendukung lainnya sehingga proses penulisan dan penyelesaian artikel ini dapat terlaksana secara optimal. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh sivitas akademika atas dukungan akademik, lingkungan ilmiah, serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengembangkan dan mempublikasikan karya ilmiah ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dan para narasumber yang telah memberikan masukan, saran, diskusi ilmiah, serta kontribusi pemikiran yang sangat berharga dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada para penelaah sejawat atas telaah kritis, saran konstruktif, dan rekomendasi perbaikan yang telah membantu meningkatkan kualitas substansi, sistematika, dan kejelasan naskah hingga layak untuk dipublikasikan.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik keilmuan sesuai dengan bidang yang dikaji.

F. DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Dedi, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Dokter Oleh Rumah Sakit Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran. Jurnal Ilmu Kedokteran (*Journal of Medical Science*). https://DOI:10.26891/JIK.v17i1.2023.1-10

Astuti, Rahayu. (2025). Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Bidan dalam Menjalankan Praktik Keprofesiannya Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Journal Humaniora, 3(2), 71-81. https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/index

Haryanto, Gladys. (2025). *Legal Protection for Medical Personnel in BPJS Affiliated Hospitals Based on Law No. 17 of 2023*. Research Horizon Journal, 5(4), 1513-1522. https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/705/624

Heriansa, Nabil. (2025). Literature Review Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Tindakan Medis. Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. https://DOI:10.3783/causa.v11i12.12568

Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta: KKI.

Leana, Ade. (2017). *An Analysis of The Hospital Bylaws Policies to Protect Healthcare Workers Against Indictments of Adverse Events*. Journal Of Indonesian Health Policy And Administration, 2(1), 12-17. https://scholar.ui.ac.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

Sinaga, Hasudungan. (2024). Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Journal Universitas Pahlawan, 7(1), 1125-1130. https://journal.universitaspahlawan.ac.id

Suryaningdiah, Daniek. (2025). Legal Certainty of Internal Regulations in Health Services in Government Hospitals. Legal Brief, 14(2). https://DOI:10.35335/legal.v14i2.1240

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Widjaja, Gunawan. (2025). Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Tenaga Medis. Jurnal Tana Mana, 6(1). https://DOI:10.33648/jtm.v6i1.1074

Yofiza Media dkk. (2024). *The Role of Hospital Bylaws in Providing Legal Protection Against Alleged Medical Malpractice at the Padang Panjang*

City Regional General Hospital. International Journal of Society and Law, 2(2), 1203-1211. https://DOI:10.61306/ijsl.v2i2.241

Yongky, dkk. (2025). *Hospital Bylaws hospitals in providing legal protection against criminal acts of medical personnel*. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 5(8), 9870–9878. https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i8.50988